



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Prof. Soedarto, SH. Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang Semarang 50275  
Telp./Fax. (024) 7460032, 7460039; e-mail: lppm@undip.ac.id; laman: www.lppm.undip.ac.id

SURAT PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL  
SUMBER DANA DITLITABMAS DITJEN DIKTI KEMENDIKBUD  
TAHUN ANGGARAN 2015  
Nomor : 148-13/UN7.5.1/PG/2015

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc.** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro No. 653/SK/UN7/KP/2013 tanggal 5 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Gedung Widya Puraya Lantai I, Tembalang, Semarang, 50275 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Eng. Eko Hidayanto, S.Si., M.Si.** : Dosen Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 ini berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0067/E5/2015, tanggal 14 Januari 2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.
9. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0100/E5.1/PE/2015 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2015 Batch I.
10. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0166/E5.1/PE/2015, tanggal 27 Januari 2015 tentang Penetapan Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Batch II.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014 Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.
12. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch I Tahun Anggaran 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Kota Semarang Nomor 148-13/UN7.5.1/PG/2015/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Februari 2015;
13. Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Bagi Dosen Perguruan Tinggi Batch II Tahun Anggaran 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di Jakarta dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro yang berkedudukan di Kota Semarang Nomor 125/SP2H/PL/Dit.Litabmas/II/2015 tanggal 5 Februari 2015.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Pelaksanaan dan Pendanaan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 dengan pelaksana, judul penelitian, dan jumlah dana sebagai berikut :



No	Nama	Judul	Fakultas	Jumlah Dana (Rp)
1.	1. Dr. Eng. Eko Hidayanto, S.Si, M.Si. 2. Dr. Heri Sutanto, S.Si, M.Si. 3. Zaenal Arifin, S.Si., M.Si.	Pembuatan Alat Pengukur Kandungan Gula Darah Secara Non-Invasive Untuk Deteksi Dini Penyakit Diabetes Mellitus (DM)	Sains dan Matematika	80.000.000,-

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah)** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA Revisi 01 03 Maret 2015 kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana hibah penelitian sebesar sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan ketua peneliti.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan, pekerjaan/ kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2

### Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Dana Hibah untuk kegiatan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana yaitu  $70\% \times \text{Rp.80.000.000,-} = \text{Rp. 56.000.000,-}$  (*Lima Puluh Enam Juta Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan proposal pelaksanaan penelitian dan rencana anggaran biaya (RAB) 70% dan 30% sebanyak 2 eksemplar ;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. 80.000.000,-} = \text{Rp. 24.000.000,-}$  (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke **SIM-LITABMAS** selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2015 berupa dokumen sebagai berikut :
    1. Laporan Kemajuan Pelaksanaann Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015;
    2. Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan;
    3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan;
    4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Anggaran 70%.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 butir b wajib diunggah oleh **PIHAK KEDUA** di laman **SIM-LITABMAS** dan menyerahkan Hard Copy kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar.



- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana penelitian pada pasal 1 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

### **Pasal 3**

#### **Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening pada Bank Mandiri atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam mengisi data lembaga, nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### **Pasal 4**

#### **Kewajiban Menyetor Pajak**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak melalui **PIHAK PERTAMA** berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP;
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
- (3) Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **Perkembangan dan Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal, sesuai dengan panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi IX tahun 2013 antara lain :
  - a) **Luaran Wajib :**
    1. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal bereputasi internasional; dan
    2. Proses produk IPTEKS-SOSBUD berupa metode, *blue print*, prototip, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional; atau
    3. Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya).
  - b) **Luaran Tambahan :**
    1. HKI;
    2. Buku Ajar.



- (2) Perolehan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Universitas Diponegoro, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Nopember 2015.

#### Pasal 6

##### Batas Waktu Unggah Laporan dan Money Internal

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal **30 Juni 2015** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau pejabat yang ditunjuk untuk itu melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### Pasal 7

##### Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi edisi IX tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIMLITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2015.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Nopember 2015 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
- (3) Laporan akhir hasil Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 dalam bentuk hardcopy wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Bentuk/ ukuran kertas kwarto A4;
  - b) Warna Kuning dan dijilid SCL (*Soft Cover Laminating*);
  - c) Dibawah bagian cover depan ditulis :

Dibiayai oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tahun Anggaran 2015, melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penelitian  
Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014,  
DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015



## Pasal 8

### Perubahan Susunan Peneliti

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Perubahan susunan tim diusulkan oleh ketua pelaksana ditujukan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro.

## Pasal 9

### Pengembalian Dana Penelitian

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan dana hibah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 10

### Jangka Waktu Penelitian dan Sanksi

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional tahun Anggaran 2015 selesai 100% ditetapkan selama 10 (sepuluh) bulan kalender terhitung sejak tanggal surat perjanjian penugasan ini ditandatangani dan berakhir sampai dengan tanggal **10 Nopember 2015**.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana disebutkan pasal 9 ayat 2 tersebut kepada **PIHAK KEDUA** adalah tidak diperbolehkan mengajukan berbagai skim sebelum terpenuhinya luaran yang dijanjikan .

## Pasal 11

### Pelanggaran Kode Etik Ilmiah

- (1) Apabila dikemudian hari ternyata judul Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian Strategis Nasional tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.



## Pasal 12

### Pengelolaan dan Kepemilikan HKI

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 menjadi milik Universitas Diponegoro, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Diponegoro.

## Pasal 13

### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam surat penugasan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Semarang.

## Pasal 14

### Meterai, Pajak dan Biaya Lainnya

Bea meterai, pajak dan biaya lainnya yang berkaitan dengan surat penugasan ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 15

### Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam surat penugasan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional tahun Anggaran 2015 ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.

## Pasal 16

### Penutup

Surat Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2015 ini ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermeterai cukup, antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memegang 1 (satu) rangkap.

**PIHAK KEDUA**



Dr. Eng. Eko Hidayanto, S.Si., M.Si.  
NIDN 0003017303



Prof. Dr. Ocky Karna Radjasa, M.Sc  
NIP. 196510291990031001